BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 22 /Kep.KDH/A/2020

TENTANG

PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN SLEMAN

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah terjadi di wilayah Kabupaten Sleman, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan bahwa penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non Alam), dan memperhatikan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia dipandang perlu meninjau kembali pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara Elektronik di Kabupaten Sleman;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara Elektronik di Kabupaten Sleman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
8. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
9. Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2/INSTR/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19);
10. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65/KEP/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Daerah Istimewa Yogyakarta;

Memperhatikan :

1. Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID-19);
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 141/2577/SJ tanggal 24 Maret 2020 Hal Saran Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;

3. Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 140/5313 tanggal 24 Maret 2020 Hal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sleman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara Elektronik di Kabupaten Sleman sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Sleman Nomor 68.4/Kep.KDH/A/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2020 sampai dengan waktu yang akan ditetapkan kemudian.

KEDUA : Semua tahapan yang telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2020 dinyatakan tetap berlaku dan sah sebagai dasar untuk pelaksanaan tahapan lanjutan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2020.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sleman Nomor 68.4/Kep.KDH/A/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 24 Maret 2020

BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Komandan Resor Militer 072 Pamungkas Yogyakarta.
4. Kepala Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Komandan Distrik Militer 0732 Sleman.
6. Kepala Kepolisian Resor Sleman.
7. Ketua DPRD Kabupaten Sleman.
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman.
10. Camat se-Kabupaten Sleman.
11. Kepala Desa yang bersangkutan.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan.
13. Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang bersangkutan.